



Badan Pendapatan Daerah

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung Jl. Raya Lukluk - Sempidi 80351 0361410370

<https://bapenda.badungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Badung / Badan Pendapatan Daerah

Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (Kompensasi)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan
2. Mengisi formulir permohonan kompensasi.
3. SSPD Surat Setoran Pajak Daerah)
4. Kartu data.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Badan Pendapatan Daerah

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung Jl. Raya Lukluk - Sempidi 80351 0361410370

<https://bapenda.badungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Badung / Badan Pendapatan Daerah



1. Wajib pajak (WP) datang dengan membawa permohonan kompensasi ke Bidang Penetapan.
2. WP menyerahkan permohonan kompensasi kepada petugas pelayanan.
3. Petugas pelayanan menerima permohonan, melakukan pengecekan kartu data dan penelitian SPTPD.
4. Wajib pajak dihubungi kembali melalui telepon oleh petugas pelayanan untuk menerima pengembalian pembayaran pajak (kompensasi) dan perubahan pada kartu data.

Waktu Penyelesaian

4 Hari

proses pengajuan, verifikasi berkas untuk ditetapkan oleh pimpinan dalam Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (Kompensasi) selama 4 hari

Biaya / Tarif



Badan Pendapatan Daerah

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung Jl. Raya Lukluk - Sempidi 80351 0361410370

<https://bapenda.badungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Badung / Badan Pendapatan Daerah

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (Kompensasi)

Pengaduan Layanan

<https://www.lapor.go.id/>

<https://sidumas.badungkab.go.id/>

<https://badungkab.go.id/instansi/bapenda/aspirasi>

Kotak Saran

Call Centre (0361) 410370